

TARAWIH KELILING DI PONDOK PESANTREN, BUPATI TIWI SERAP ASPIRASI PARA ULAMA



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240327_222841_058.jpg

Isi Berita:

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Barokah Desa Beji, Kecamatan Bojongsari. Kegiatan ini dalam rangka menjalin kebersamaan antara pemerintah dengan ulama.

Bupati juga menyerap aspirasi dari para ulama. “Kalau Ashar Keliling kami menyerap aspirasi dari masyarakat, sedangkan Tarawih keliling kami menyerap aspirasi dari para ulama/kyai. Karena kalau umaro (pemerintah) dan ulama tidak seiring sejalan roda pemerintahan tidak akan jalan dengan baik,” kata Bupati dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (27/3/2024) ini.

Pada kunjungannya ke Ponpes Nurul Barokah Beji, Bupati mendapat aspirasi untuk membantu pengembangan Masjid Nurul Barokah yang belum sempurna terbangun. Masjid akan dibangun 3 lantai dengan peruntukan masjid, aula dan asrama.

“Mohon untuk jadi catatan bapak Kabag Kesra, masjid rencana harus diselesaikan di tahun 2024. Dana anggaran sudah diplot semoga anggaran bisa segera dicairkan dalam waktu tidak terlalu lama,” ungkapnya.

Disamping silaturahmi dan menyerap aspirasi, Bupati juga memberi motivasi para santri usai Sholat Tarawih ini. Bupati mendo’akan agar para santri kelak jadi generasi yang

berakhlak mulia, Allah memudahkan langkahnya menjadi orang hebat sukses dan bermanfaat.

Kunjungan bupati membawa sejumlah bantuan kepada pihak ponpes. Bantuan yang diberikan antara lain : Bankesra Pengasuh Ponpes 2 bulan, Bantuan konsumsi Rp 5.000.000, Bantuan sembako beras 20 kg, mie instant 3 dus, minyak goreng 5 liter dan bingkisan alat ibadah untuk pengasuh ponpes. (Gn/Prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/tarawih-keliling-di-pondok-pesantren-bupati-tiwi-serap-aspirasi-para-ulama/>, “Tarawih Keliling di Pondok Pesantren, Bupati Tiwi Serap Aspirasi Para Ulama”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://purwokerto.inews.id/read/424430/tarawih-keliling-bupati-tiwi-dengarkan-aspirasi-ulama/2>, “Tarawih Keliling, Bupati Tiwi Dengarkan Aspirasi Ulama”, tanggal 28 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi